

ANALISIS PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM

MENURUT IBNU KHALDUN

(Studi Tokoh)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Melengkapi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam*

Oleh:

MISBA HOIRIAH HASIBUAN

0404173060

Program Studi

Pemikiran Politik Islam



PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021-2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Misba Hoiriah Hasibuan

NIM : 0404173060

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Bunut, 26 Maret 1999

Alamat : Jl. Tuasan Gg. Beringin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Apabila terhadap kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Januari 2021

Yang M



Misba Hoiriah Hasibuan
0404173060

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM
MENURUT IBNU KHALDUN
(STUDI TOKOH)**

Oleh:

MISBA HOIRIAH HASIBUAN

NIM: 0404173060

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) pada program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Medan, 21 Oktober 2021

PEMBIMBING I



Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
NIP. 195612121983031004

PEMBIMBING II



Munandar, M. Ph. I
NIP. 198301042011011006

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Misba Hoiriah Hasibuan

NIM : 0404173060


Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)

Berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat *diMunaqasyahkan*.

Medan, 10 Desember 2021

Pembimbing I



Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
NIP. 195612121983031004

Pembimbing II



Munandar, M. Th. I
NIP. 198301042011011006

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (Studi Tokoh)” an. MISBA HOIRIAH HASIBUAN, NIM 0404173060 Program Studi Pemikiran Politik Islam, telah dimunaqasyahkan dan sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 03 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 03 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Sarjana (S.1)
Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam Sumatera Utara medan

Ketua

Drs. Abu Sahrin, M. Ag
NIP. 196710272000031002

Sekretaris

Dr. Aprilinda M. Harahap, M. Ag
NIP. 197404122014112001

Anggota

Drs. Musaddad Lubis, M. Ag
NIP. 195612121983031004

Munandar, M. Th. I
NIP. 19830704942011011006

Dr. Nurliana Damanik, M. A
NIP. 197101152014112001

Dr. Uqbatul Khair Rambe, M. A
NIP. 197011032014111001

Mengetahui:
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag
NIP. 196502121994031001



Nama : Misba Hoiriah Hasibuan
NIM : 0404173060
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh)
Pembimbing I : Drs. Musaddad Lubis, M. Ag
Pembimbing II : Munandar, M. Th. I

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang seorang tokoh pemikir Muslim Abad Pertengahan yang membahas tentang konsep politik khususnya tentang Etika politik Islam. Tokoh tersebut ialah Ibnu Khaldun. Kecerdasan dan kepintaran beliau dalam menjelaskan konsep, sistem serta sejarah politik pada masanya yang dimana masih menjadi referensi para politisi yang terlibat kancah politik dengan memperhatikan Etika berpolitik yang memiliki landasan teologis yang cukup kuat. Dimana kecerdasan beliau dijuluki sebagai bapak sosiologis politik dan sejarah, dan ilmuan yang cukup terkenal di dunia barat dan timur.

Penelitian ini ialah penelitian tokoh yang dimana penyajian sumber data nya diambil berdasarkan kajian literature dan objek dari penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang Etika Politik Islam (Kekuasaan dan Negara). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kedudukan penguasa adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala macam kekayaan duniawi dan kepuasan lahir batin. Bentuk Negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi social dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan social yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistic-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Adapun konsep Ashabiyah yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun itu sama dengan konsep nasionalisme atau patriotism (solidatitas social). Sehingga jika dihubungkan dengan Etika, maka antara orang yang dilindungi (rakyat) dan yang melindungi (pemimpin) bersedia untuk saling membantu karena perasaaan kebersamaan, kekeluargaan, dan perasaan saling menghormati dan melindungi. Pemikiran- pemikiran Ibnu Khaldun tanpa begitu selektif dan fleksibel. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang penuh gejolak dengan pergolakan (politik, social, agama) yang mengitari kepribadian dan hidup Ibnu Khaldun.

Kata kunci: Ibnu Kaldun, Etika Politik Islam, Pemikiran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Aaamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat ketentuan bagi mahasiswa akhir untuk dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata-1 (S1) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (Sos) pada program studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Kaldun (Studi Tokoh)**”.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha menyelesaikan skripsi ini banyaknya kesulitan yang dihadapi, namun berkat Rahmat Allah SWT, dukungan, pengarahan, serta bimbingan dari beberapa pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan, tepat pada waktunya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca.

Ucapan terima kasih penulis kepada banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan-penulisan ilmiah ini. Diantara pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang saya cintai yaitu Bapak Ali Borneo Hasibuan dan Ibu Masdalena Nasution yang telah mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini, kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Perjuangan dan dukungan dari kedua orang tua memberikan penulis semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. Penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kakak Riska Andriani Hasibuan S.Pd yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, yang tidak pernah putus sampai saat ini kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Perjuangan dan dukungan mereka memberikan penulis semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. Penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
3. Kepada abang Muhammad Iskandar Ramadhan Hasibuan S. Kom beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan penulis hingga saat ini, kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA. Sebagai Rektor UINSU yang telah berdedikasi dalam memimpin UIN-SU.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M,Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam. Kepada Bapak Drs. Abu Syahrin, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Ibu Dr. Aprilinda M. Harahap, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.

6. Kepada Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Munandar M. Th. I Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, sehingga bisa menjadi sebuah skripsi yang telah layak disidangkan.
7. Kepada para Dosen, Pegawai, dan Civitas Akademik Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN-SU yang telah banyak memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada orang-orang tersayang dan seperjuangan Salsabila Harahap, Elvina Santi S. Sos, Siti Sumita Hrp S. Kom, Noni Sahfitri Rambe, Triani, Siti Rahma, Sri Handayani, Marida, Intan, Mhd Anas Hasibuan, Samsuddin Harahap S. Sos, dan seluruh teman-teman yang ada di Pemikiran Politik Islam-C yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian dengan ini penulis sampaikan kepada Allah SWT. Saya mohon Ampunan.

Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 Desember 2021
Penulis,

Misba Hoiriah Hasibuan
Nim. 0404173060

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	15
D. Batasan Istilah.	16
E. Kajian Terdahulu.....	17
F. Metodologi Penelitian.	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	
PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM	
A. Pengertian Etika Politik Islam	22
a) Kekuasaan	28
b) Pembagian Kekuasaan.....	30
c) Negara.....	31
B. Prinsip-prinsip dan Dasar Etika Politik Islam.	33
C. Pendapat dari berbagai para Tokoh tentang Etika Politik Islam.	40

BAB III

BIOGRAFIDAN KARYA-KARYA IBNUKHALDUN

- A. Biografi Ibnu Khaldun 48
- B. Karya-karya Ibnu Khaldun. 52
- C. Situasi Politik Ibnu Khaldun..... 56

BAB IV

PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM IBNU KHALDUN

- A. Analisis Terhadap Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun. 60
- B. Analisis Terhadap Negara Menurut Ibnu Khaldun..... 63
- C. Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun. 69

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA. 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk *ethos andmores*, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemahklukannya sebagai insan yang beretika dan bermoral.

Manusia sebagai insan yang beretika jika selalu mendengarkan bisikan hatinya atau nuraninya, maka berpotensi menjadi manusia yang bermoral, sebagai manusia yang baik dan memanusiakan dirinya sebagai manusia dan demikian pula memanusiakan manusia lain sebagai manusia. Manusia yang beretika adalah makhluk yang bermoral. Manusia yang bermoral adalah manusia/makhluk yang baik, manusia yang baik adalah manusia harapan yang pada dirinya ditemukan potensi kemanusiaan yang memberi manfaat dengan sesama manusianya.¹

Etika merupakan kajian yang membahas mengenai bagaimana dan mengapa seseorang harus mengikuti doktrin moral tertentu atau bagaimana seseorang haruslah bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan berbagai doktrin moral. Etika sendiri berkaitan dengan norma etika, yaitu norma yang mengukur benar dan salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Oleh

¹Nurul Qamar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, (Makasar: Sosial Politic Genius (SIGn), 2019), hlm. 1.

karena itu, etika politik mempersoalkan kewajiban dan tanggung-jawab manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara yang menerapkan hukum.²

Etika menempati posisi strategis yang penting dalam struktur ajaran Islam itu sendiri. Selain menjadi unsur-unsur hukum Syariah etika juga menduduki fungsi pelaksanaan aqidah dan hukum Syariah itu sendiri. Selain itu dalam pembentukan *khairu ummah* dan *khairi nas*, akhlak merupakan nilai yang sangat strategis. Dengan posisi ini etika seharusnya menjadi nilai dasar kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik maupun kehidupan budaya. Namun, etika yang bersumber dari tradisi dan agama belum diimplementasikan dengan baik dalam realitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, perilaku politik, perilaku ekonomi dan perilaku budaya masyarakat tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang sebenarnya. Akibatnya, berbagai masalah dan persoalan muncul di masyarakat.³

Adapun mengenai etika politik, makna politik lebih luas lagi, karena masalah utamanya bukan lagi sekedar tentang suatu Negara, tapi manusia sebagai seseorang/individu dan eksistensi sosial, sebagai individu yang mandiri dan hamba Allah. Dasar dari etika politik itu sendiri dalam memandang manusia yakni sebagai *zoon politicon* (binatang berpolitik) yaitu antropologi filsafah.⁴ Aristoteles pernah percaya bahwa ada hubungan paralel antara politik dan etika. Hubungan ini berakhir dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yakni: menciptakan warga negara yang baik yang bermoral/beretika, beretika dan setia terhadap

²Adnan Murya, Urip Sucipto, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 8.

³Susmihara, *Jurnal Rihlah*, Etika Politik Dalam Sejarah Umat Islam, (Vol. III, 2015), hlm. 1-2.

⁴Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 18.

negeri, yang dimana semuanya merupakan kewajiban moral tiap-tiap warga negara. Dengan modal utama, pembentukan kehidupan nasional, politik yang baik dalam arti kemakmuran, dan kedamaian.⁵

Hukum mencakup pengaturan tentang perilaku yang adil dan perilaku yang tidak pantas. Namun, hukum tersebut hanya bersifat normatif, dan tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan mematuhi. Maka dari itu, perilaku dan tindakan seseorang dapat ditentukan secara efektif oleh sistem yang memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka, dan sistem itu ialah negara. Hukum tanpa kekuasaan negara itu sama saja tiada artinya, karena hukum hanya dapat diaplikasikan dalam konteks kekuasaan negara ataupun lembaga hukum yang disahkan oleh negara. Etika politik membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan objek formal etika, yakni tinjauan kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip etika dasar. Objek material mencakup legitimasi nasional, hukum, kekuasaan, dan analisa kritis terhadap legitimasi tersebut. Pancasila juga sebagai etika politik didasarkan pada sila-sila yang terkandung didalamnya.⁶

Adapun mengenai logika agama, dasar aturan hukum dan moral selain dari Tuhan ialah bentuk pengingkaran. Oleh karena itu, kelompok fundamentalis kekuasaan dan kedaulatan Tuhan artinya Tuhan merupakan satu-satunya pembuat aturan hukum. Inilah sebabnya mengapa kelompok fundamentalis menginginkan pemerintahan teokrasi, dimana negara seperti “Wakilan Tuhan dibumi”. Hukum

⁵*Ibid*, hlm. 111.

⁶Nurul Qamar dan Saleh, Op, cit, hlm. 16.

yang digunakan ialah hukum dari Tuhan.⁷ Kedaulaan politik yang sepenuhnya atas kehendak Tuhan dan tidak dapat dialihkan, tetapi otoritas ini harus diwujudkan di dunia. Oleh karena itu, Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia, dan para utusan Tuhan diutus untuk menafsirkan kehendak Tuhan tersebut ke dalam fakta-fakta. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau lah pemegang mandat *khilafah* di bumi. Dan penguasa politik setelah Nabi adalah penggantinya dan bertanggung jawab untuk memimpin ummat.⁸

Universalitas akhlak Islam yakni tercermin kedalam daya cakupannya pada setiap aspek kehidupan yang salah satunya ialah akhlak politik, dalam akhlak politik Al-Quran mengarahkan supaya tiap penguasa senantiasa menampilkan perilaku kasih sayang dan lemah lembut kepada rakyat, memerintah dengan adil serta dengan pedoman Al-Quran serta Sunnah, senantiasa memegang teguh dalam memecahkan permasalahan bersama-bersamapaling utama dalam permasalahan hidup beragama. Hal ini berarti pula bahwa masyarakat sebaiknya betul-betul diajak berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan, dengan dicermati yang menjadi aspirasinya, lebih-lebih bila bersangkutan dengan kepercayaan agamanya.

⁷Khalid Abou El-Fadhl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj.Gita Ayu Rahmani dan Ruslaini, (Jakarta:Ufuk,2004), hlm.18.

⁸Sidi Ritaudin, *Khazanah Profetika Politik*, (Bandar Lampung :Harakindo Publishing, 2013), hlm 33.

Hadis Nabi riwayat Bukhari mengarahkan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ
رَأْسَهُ زَبِيئَةً

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Abu tayyah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habsyi seolah-olah kepalanya gimbal."*⁹

Hadis Nabi ini menyuruh kita supaya masyarakat patuh terhadap pemerintahan yang sah dengan tidak memandang status sosialnya, apakah itu dari golongan terpendang ataupun dari orang biasa, dari orang yang berketurunan berkulit putih maupun berkulit hitam. Kita semua sama derajatnya dimata Allah. Selama perintahnya bukan dalam maksiat kepada Allah.

Hadis Nabi riwayat Ahmad juga mengarahkan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahuanhu)”*¹⁰

Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maka taat kepada manusia siapa pun itu (selain Rasulullah) tidak bersifat mutlak dalam segala perkara dan setiap keadaan. Ketaatan yang mutlak hanya pada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada orang lain hanya dalam perkara yang ma'ruf. Al-

⁹Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 6609.

¹⁰Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, no. 7257, no. 1840.

ma'ruf artinya perbuatan ketaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat.

Melalui politik, dakwah diharapkan bisa membawa dampak yang lebih maksimal, dan melalui seruan para tuan guru, program-program pemerintah diharapkan lebih mudah untuk disosialisasikan dan dibumikan.¹¹

Belakangan ini, etika politik seolah tidak banyak lagi dihiraukan, apalagi cenderung menghilang. Realitas yang menampilkan politik sebagai alat untuk ajang pertarungan kekuatan serta kepentingan, sampai bisa memunculkan kecenderungan untuk menghalalkan seluruh metode agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, pokok persoalan dalam etika politik merupakan perkara legitimasi etis kekuasaan. Hingga setiap penguasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, serta apabila ia tidak sanggup memenuhinya, maka kekuasaan itu dianggap tidak legal. Dari persoalan diatas tampaklah adanya keterikatan erat antara etika serta sistem pola pikir tiap individu serta kelompok masyarakat.¹²

Sebagian kalangan menganggap politik sebagai dunia yang kotor. Orang yang terjun ke dunia politik pun kemudian sering dikonotasikan, sedikit banyak, sebagai orang yang ambisius, culas, dan penuh kepentingan. Ada bahkan sementara kalangan yang mengatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang berpolitik. Entah darimana ungkapan ini berasal. Konotasi politik yang negatif ini kemudian membentuk persepsi masyarakat tentangnya. Mereka mengamininya

¹¹Hirman Jayadi, *Ulama Pemimpin: Kiprah Tuan Bajang Dalam Membangun Umat*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2018), hlm. 79.

¹²Rashda Diana, *Jurnal Peradaban Islam*, Etika Politik Dalam Perspektif Mawardi, (Vol. I 4, 2018), hlm. 364.

dan menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor. Ramai-ramai mereka menjauhkan diri dari aktivitas politik, dalam bentuk apapun. Sehingga, dunia politik kemudian dikuasai oleh orang yang tak membela kepentingan mereka.

Pragmatisme politik kini pun sudah merusak nilai-nilai etika berpolitik para elit politik. Salah satu yang sering kita jumpai ialah praktik *money politics* (transaksi politik) dimana sudah jelas tidak mendidik masyarakat serta pastinya jadi contoh yang kurang baik dalam berpolitik. Praktik penerimaan suap merupakan suatu sikap yang melahirkan bundaran setan dalam masyarakat. Maka dari itu, mengapa sikap seseorang yang telah menggenggam posisi/jabatan kekuasaan dan telah menyalahgunakannya berupa penerimaan suap menyuap, sudah dilarang oleh ajaran Islam dimana haram hukumnya¹³Oleh sebab itu, Harusnya para elit politik ini menjadi contoh serta teladan baik untuk warga yang dipimpinya. Oleh karena itu, seorang politisi wajib mengedepankan etika politik selaku patokan serta pemikiran normatifnya supaya dapat terlaksana kekuasaan yang bermartabat.¹⁴

Beberapa kasus yang dialami pengembangan moral dan etika politik ialah:

- 1) Pengalaman serta pemahaman ajaran agama digolongan para elit politikmasihbelumsepenuhnya maksimal. Perihal ini terjadi karenabelumoptimalnya ajaran agama dibuat sebagai sumber moral serta elit politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Umumnya agama baru bisa dimengerti serta diamankan dalam ritual semata, sehingga belum memegang pemahaman serta kedalaman

¹³Abdul Manan, *Perbandingan Politik; Hukum Islam. dan Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.276.

¹⁴Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 24.

ajaran agama yang merupakan substansi sangat mendasar yang harus tercermin dalam ikatan manusia dengan Tuhan dan manusia, dan sesama manusia yang dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

- 2) Kekurangpahaman para elit politik akan etika berdemokrasi sekaligus menampilkan kekurangdewasaan perilaku politik mereka. Perihal ini tercermin dari minimnyasportifnya elit politik dalam berdemokrasi sehingga persaingan politikkesimpulanya kerap diakhiri dengan konflik antarkelompok sertamembalas dendam dengan kekerasan.
- 3) Rendahnya kebangsaan elit politik. Hal ini tercermin melalui: a) rendahnya moral kebangsaan dan kebersamaan dikalangan para elit politik hingga masih terus berlangsungnya konflik atau permasalahan antar para elit politik atas dasar perbedaan ideologi dan kepentingan politik sesaat yang dilatarbelakangi oleh kuatnya kepentingan individu serta kelompok dibanding bangsa dan negara; b) rendahnya moral serta kejujuran digolongan elit politik; c) rendahnya moral kebangsaan, persatuan serta kesatuan digolongan elit politik.¹⁵

Setelah mencermati keadaan sosial kemasyarakatan yang lumayan memprihatinkan, dengan terdapatnya kritik etika politik, baik yang diperuntukan pada kalangan elite penguasa, ataupun konglomerat yang kurang peduli kepada kaum *dhu'afa*, lemah sebab mutu iman, mutu kerja, mutu ilmu dan mutu sosial ekonomi mereka memanglah lemah. Oleh karena itu data dari Al-Quran itu relevan bagi suasana serta keadaan di mana juga serta kapan juga, dan dia *rahmatan*

¹⁵Herman Khaeron, Op, cit, hlm. 69-70.

lil'alamin, hingga merupakan logis dan dapat terhubung dengan suasana serta keadaan kontemporer masa saat ini.¹⁶

Jika elit politik memiliki kualitas moral dan etika yang dilandasi moral yang baik dalam mentalitas dan tindakannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap elit politiknya akan meningkat. Dewasa ini, moral dan etika politik bangsa Indonesia relatif menurun. Hal ini telah menyebabkan krisis kepercayaan dalam masyarakat, negara dan kehidupan bernegara. Tentunya dalam jangka panjang, hal ini akan merusak stabilitas sosial budaya bangsa Indonesia tentunya. Situasi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kondisi moral dan etika para elit politik pemerintahan sebelumnya, pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru.¹⁷

Dengan mengutip ayat Al-Quran, surat An-Nisaa, ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan aturan di antara insan supaya kau tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ialah Maha mendengar lagi Mahamelihat.”*¹⁸

¹⁶Ajmal Arif, *Politik Islam: Panduan Syari'at dan yang Dipimpin*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), hlm. 46.

¹⁷Sidi Ritaudin, Op, cit, hlm. 173.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009)

Kalimat ayat diatas mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka untuk menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan berusaha untuk menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan. Dan masuk dalam perintah ini juga selain mereka, sehingga mereka wajib menunaikan amanat yang mereka punya dan selalu berhati-hati dalam membuktikan kabar berita.

Ayat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian kalau kau berlainan Pendapat wacana sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), kalau kau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." ¹⁹

Penjelasan dari ayat diatas menjelaskan untuk selalu beriman dan menaati Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taat kepada pemimpin sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Dan apabila terdapat saling berselisih paham tentang sesuatu, maka kita hendaknya kembali kepada kitabullah dan sunnah nabi-Nya. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunnah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.

¹⁹ Ibid

Ibnu Khaldun adalah contoh filsuf politik pernah mengikuti banyak kejadian politik pada masanya. Dimana gambaran sosial politik pada masa itu sangatlah buruk dan berdampak pada perkembangan sastra, bahasa dan kebudayaan Arab. Beliau hidup dimana kondisi ditengah-tengah kemunduran politik Islam. Dimana banyak kota-kota kerajaan Islam yang jatuh ke tangan kaum kristiani. Pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer yang banyak memberikan inspirasi dalam etika politik Islam, agar terciptanya kehidupan politik yang bersih. Walaupun karya beliau berada dalam rentang waktu yang relatif jauh, namun prediksi analisisnya berlaku dan masih relevan untuk dicermati dalam realitis politik kontemporer.

Menurut pengamatan Ibnu Khaldun kekuasaan sejatinya terbentuk melalui kemenangan atas suatu kelompok. Karena sifat kemenangan itu meliputi kedudukan yang menyenangkan dan menggembirakan baik dari segi materi maupun maknawi, sehingga untuk mendapatkannya melalui berbagai kompetisi-kompetisi tidak jarang segelintir orang yang mau menyerahkannya. Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak jauh dari sikap arogan untuk memperoleh kedudukan tersebut, yang dimana pemegang kebijakan atau kelompok yang berkuasa pasti mencari legitimasi dari massa dengan berbagai macam upaya siasat atas nama kelompok tertentu, profesi, bahkan agama.

Tujuan kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun yakni substansial yang sepatutnya ditujukan untuk manusia, sebab secara naluri berkaitan dengan fitrah manusia serta pola pikirnya yang lebih kepada maslahat. Artinya dalam kebutuhan manusia terhadap keamanan, dan lain-lain, itu adalah tanggung jawab politik dan

kekuasaan. Tanggungjawab serta amanah dari Allah dalam mengimplementasikan undang-undang-Nya untuk umat manusia untuk kemaslahatan. Dengan menolong yang lemah, merangkul seluruh kalangan, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, berprasangka baik terhadap penganut agama dan lain-lain, itu semua gambaran etika politik yang semestinya menjadi patokan dalam tiap aksi politik. Konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun ini ialah bagaimana menyandingkan supaya kekuasaan dan politik saling bergandengan dengan rasa kemanusiaan.²⁰

Menurutnya, kehadiran raja selaku penengah, pemisah serta hakim itu ialah suatu keharusan untuk kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat ataupun negara. Maka dari itu jabatan raja merupakan suatu lembaga yang sangat berarti bagi kehidupan bernegara. Dalam bukunya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun berkata teorinya kalau manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi kemasyarakatan serta kerja sama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan keperluan-keperluan lainnya. Jika sudah memasuki organisasi kemasyarakatan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka maka dari situ terjadilah hubungan sentuhan dan niaga antara mereka. Darisini lah akan terjadi konflik yang dimana pemicunya karena ketidakadilan, serakah, itu semua ada pada sifat manusia. Maka dari itu, dibutuhkan seorang yang sanggup mengatur situasi anggota masyarakatnya Dialah pemimpin mereka serta penguasa mereka. Untuk bisa berperan selaku pemimpin yang sesungguhnya dia juga wajib mempunyai jiwa pemimpin ataupun keunggulan dan kekuatan raga untuk bisa memaksakan keputusannya sehingga kehendak serta keputusannya merupakan

²⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*: terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 6-7.

kata akhir. Sebaliknya, hanya perintah maupun kebijaksanaannya sendiri yang wajib dijalankan.

Ada pula ketentuan untuk menduduki suatu jabatan semacam kepala negara, imam ataupun khalifah, bagi Beliau ia mengatakan sebaiknya seseorang calon harus diseleksi oleh *Ahl al-Halli Waal-Aqdi*, yang disamping itu pula tercantum syarat-syarat lain, yaitu: adil, sehat tubuh, sanggup, berpengetahuan luas, utuhnya seluruh panca indra.

Peran Ashabiyah yang senantiasa dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam pembentukan negara, istilah Ashabiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: *rasa satu kelompok*. Tetapi yang belum seluruhnya tepat, kata tersebut memiliki arti solidaritas kelompok. Yang dimana suatu suku/kelompok mungkin saja bisa membentuk serta memelihara suatu negara apabila suatu suku itu mempunyai sebagian karakteristik sosial-politik tertentu.²¹ Namun Menurutny jika suatu pemimpin menduduki jabatan tertinggi maka peran ashabiyah tidak senantiasa mempunyai tempat apabila kekuasaan memegang peranan. Apabila kekuasaan mulai menggati kepemimpinan, maka ashabiyah tahap ke tahap akan kehabisan kekuatan dan akhirnya melemahnya peran ashabiyah.

Menurut Ibnu Khaldun mengenai agama dan kesatuan kelompok, baginya tanpa adanya kelompok yang mendukungnya, dakwah agama tidak akan berhasil, dengan adanya hadis dari Nabi: “Tuhan tidak mengutus seorang nabi yang bisa memperoleh perlindungan dari rakyatnya”. Oleh karena itu menurutnya mereka

²¹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 100-103.

tidak dapat diharapkan untuk menggapai tujuan tanpa kesatuan kelompok. Agama dapat memperkuat kesatuan kelompok sertaakan menaikkan kemampuannya. Bahwa motivasi agama pun tidak cukup kuat membangkitkan nasib jika tidak disokong oleh kesatuan kelompok yang mengandalkan faktor non-agama lain.²²

Antara warga dan negara, Ibnu Khaldun berkomentar kalau tiap manusia sejatinya membutuhkan masyarakat, yang dimana manusia membutuhkan kerjasama antar sesama manusia untuk dapat bertahan hidup, baik untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti pangan ataupun untuk mempertahankan diri. Meskipun adanya perbandingan atau perbedaanantara Negara dan warga, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang pada zamannya disebut dengan daulah dan merupakan bentuk dari masyarakat.Masyarakat yang dimaksud disini ialah warga yang menetap, yang sejakdahulu membentuk peradaban, bukan yang selalu berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan di padang pasir.²³

Berdasarkan latar belakang di atas, dan semakin menyebar luasnya kajian etika politik yang semakin menarik, banyak membuatpara tokoh Islam Klasik dan Pertengahan memberikan pendapat pemikirannya tentang politik khususnya tentang etika politik Islam. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya seperti Ibnu Abi Rabi', Farabi, Mawardi, Ghazali, serta Ibnu Khaldun dan tokoh Islam lainnya. Dari latar belakang diatas penulis ingin membuat kajian yang lebih faktual refresentatif terhadap pemikiran mengenai bidang politik, khususnya di dalam bidang etika politik. Sehingga penulis mengambi judul skripsi:

²²*Ibid*, hlm. 105.

²³Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*Op, cit, hlm. 7-8.

“Analisis Pemikiran Etika Politik Islam menurut Ibnu Kaldun” (Studi Tokoh).

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti ialah:

- 1 .Bagaimana Pemikiran Etika Politik Islam menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana Konsep Kekuasaan dan Negara menurut Ibnu Khaldun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

- a .Untuk mengetahui Konsep Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun.
- b. Untuk mengetahui Konsep Negara menurut Ibnu Khaldun.
- c. Untuk mengetahui Pemikiran Etika Politik Islam menurut Ibnu Khaldun.

Adapun kegunaan penelitian ialah :

- a. Menambah pengetahuan dalam mengenal konsep kekuasaan menurut Ibnu Khaldun
- b. Menambah pengetahuan dalam mengenal konsep negara menurut Ibnu Khaldun.
- c. Lebih memahami pengetahuan tentang bidang politik khususnya etika politik.
- d. Untuk menggali berbagai pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik dan pertengahan khususnya Ibnu Khaldun.

D. Batasan Istilah

Dari uraian diatas penulis akan melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak dapat kesalahpahaman dan lebih terarah atau terfokus. Pembahasan dalam tulisan ini terfokus pada etika politik Ibnu Khaldun. Dimana etika merupakan sikap yang kritis, sistematis, metodis dalam melakukan refleksi yang mencakup analisis seperti benar, salah, baik, buruk serta tanggungjawab terhadap perbuatan manusia. Dan politik sendiri merupakan cara dan upaya seseorang dalam menangani masalah-masalah kekuasaan yang berhubungan dengan rakyat dan kemaslahatan manusia.

Singkatnya, moral/etika politik ialah prinsip moral mengenai perilaku baik-buruknya seseorang dalam dalam berpolitik. Adapun menurut John Locke, pokok pokok etika politik yaitu mengenai: “pemisahan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja”, “kebebasan berfikir dan bernegara”, “pembagian kekuasaan”, dan konsep tentang “hak asasi manusia”. Dimana penulis melakukan pembatasan masalah dan pembahasan ini terfokus pada konsep “kekuasaan, pembagian kekuasaan dan negara”. Dimana ahli-ahli dalam bidang politik Islam membuat aturan dalam memilih seseorang pemimpin pemerintahan dengan adanya karya tulis misalnya: Al-Farabi, Ibnu Maskawi, Al-Mawardi dan tentunya Ibnu Khaldun. Dimana ahli-ahli bidang politik Islam menyadari betapa pentingnya menciptakan serta mengembangkan negara ideal dan ajaran tentang etika politik.

E. Kajian Terdahulu

Kajian putaka yang mengemukakan topik-topik yang serupa dengan artikel, jurnal, maupun skripsi lainnya. Karya ilmiah yang menyerupai dengan penelitian ini ialah:

1. *“Etika Politik Dalam Sejarah Umat Islam”* oleh Susmihara. ²⁴Adapun isi pembahasan yang tertuang dalam jurnal tersebut ialah beliau menceritakan, Dari mulai adanya sejarah politik Islam yang dikenal bahwa maju mundurnya suatu negara serta warga masyarakat bergantung kepada nilai-nilai etika oleh pemerintah. Yang dimana penerapan nilai-nilai etika politik sanggup mendesak terbentuknya warga madani sebagaimana nampak pada permulaan Islam. Maka pemerintahan yang tidak memprhatikan etika politik islam akan akan membawa masyarakat kepada kesengsaraan.
2. *“Negara Isam menurut Konsep Ibnu Khaldun”* oleh Syafiuddin²⁵. Adapun isi bahasan ialah beliau menyimpulkan bahwa negara dan agama saling memerlukan dan berhubungan secara timbal-balik. Dengan adanya negara, berbagai prinsip ajaran Islam dalam masyarakat dan bernegara dapat terlaksana. Sebaliknya, negara memerlukan agama agar dalam perkembangannya senantiasa dalam aturan hukum dan moral agama.

²⁴Susmihara, *Loc, cit.*

²⁵Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007).

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka kerangka kerja setiap penelitian harus mengacu pada metode-metode yang relevan dengan objek yang diteliti. Hal ini dilakukan agar dalam penelitian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya dapat diakui oleh publik.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi merupakan jenis penelitian Kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks. Dengan itu, penulis mencari/menggali sumber informasi melalui jurnal, buku-buku, artikel dengan memandang, membaca, mendokumentasikan, mengumpulkan, menganalisa, dan merumuskan kalimat-kalimat yang ada.²⁶

Sebagai suatu analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu dimasa yang lampau, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical research*). Pendekatan tersebut mengingat salah satu jenis penelittian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya dalam hubungannya dengan masyarakat,sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikirannya.²⁷

²⁶ S. Margon. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Abadi Mahasatya,2000), cet. Ke-2,hlm.6.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia,1998),hlm. 62.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

Penelitian kualitatif deskriptif secara khusus bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang ini dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang didapatkan pada riset ini didasarkan pada studi pustaka (*Library Research*) yaitu proses pengidentifikasi secara sistematis dan analisis dokumen-dokumen yang memuat data yang bertalian dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan informasi diperoleh bersumber pada bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan, yang berbentuk buku-buku, majalah, artikel, majalah, dokumen ataupun lainnya. Ada pula sumber informasi dalam Penelitian ini dibagi oleh dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan hingga penulis menggali data melalui buku-buku yang berkaitan, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Dengan penelitian yang terbagi menjadi 2 sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Ialah sumber yang menjadi rujukan secara langsung melalui buku-buku khusus yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, diantaranya ialah :

1. Terjemahan Muqaddimah karya Ibnu Khaldun.

b. Sumber Data Sekunder

1. Islam dan Tata Negara karya Munawir Sjadzali.
2. Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik sampai Kontemporer karya Muhammad Iqbal serta Amin Husein Nasution.
3. Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan serta Karya Bapak Sosiologi karya Muhammad Abdullah Enan.
4. Buku Ajar Etika Umum karya Asmawati Burhan.
5. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern karya Franz MagnisSuseno

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah yang berarti dalam suatu riset penelitian, khususnya dalam sesi ini, seorang peneliti telah merambah ketahap penetapan hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa informasi penulis memakai cara pendekatan berpikir deduktif, yaitu menggunakan analisis yang berpijak pada pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan menguraikan serta memaparkan pokok-pokok permasalahan secara merata dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika Penyusunan laporan penelitian dibagi menjadi 5 bagian ialah:

- BAB I:** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, batasan istilah, tujuan riset, kegunaan riset, metodologi riset, sistematika penyusunan.
- BAB II:** Menerangkan penafsiran Kekuasaan Politik serta Pemerintahan atau Negara secara universal, Menerangkan penafsiran Etika Politik Islam serta prinsip-prinsip dan Dasar Hukum Etika Politik Islam serta pendapat para tokoh tentang Etika Politik Islam.
- BAB III:** Menguraikan Biografi serta Setting Sosial dan Karya-karya Ibnu Khaldun
- BAB IV:** Menguraikan Konsep Pemikiran Etika Politik Islam menurut Ibnu Khaldun
- BAB V:** Selaku penutup untuk seluruh penjelasan pembahasan sebelumnya, menuliskan kesimpulan-kesimpulan yang bisa penulisambil serta beberapa sebagian gagasan penulis yang dituliskan oleh penulis.

BAB II ETIKA POLITIK ISLAM

A. Pengertian Etika Politik Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika merupakan ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²⁸ Dimana asal mula kata “etika” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*ethos*”, sedangkan moral diserap dari bahasa Yunani “*mores*”. Dalam bahasa Inggris etika disebut Ethic, etika secara terminologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Dapat dikatakan pula bahwa etika adalah studi kefilosofan tentang moralitas. Konsep dasar yang diselidiki dalam studi etika adalah perihal baik (*good*) dan buruk (*bad*), benar (*good*) dan salah (*wrong*). Dengan demikian, etika ingin menjawab tentang pertimbangan-pertimbangan kategoris tindakan baik dan buruk, benar atau salah, menurut aturan moral tertentu.²⁹

Ahmad Amin mengatakan bahwa etika merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³⁰ Pencapaian etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirannya dalam pemecahan

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), hlm. 271.

²⁹Nur Prabowo, Albar Adetary, *Studi Etika Kontemporer*, (Malang: Tim UB Press, 2017), hlm 2-3.

³⁰Ahmad Amin, *Kitab al-Akhlaq*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt), hlm. 3.

masalah setiap kehidupan, tindakan yang terbaik mengarah kebenaran, kebaikan, dan ketepatan. Etika secara lebih luas tidak hanya bicara baik dan buruk tetapi lebih dari itu, yaitu bertindak secara “benar, baik, dan tepat”.³¹

Etika sering disamakan artinya dengan moral, akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya. Magnis suseno (1987) menyatakan etika dibedakan dari ajaran moral, ajaran moral sifatnya operasional, artinya langsung mengajarkan orang bagaimana harus hidup yang baik. Ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan yang bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma, nilai-nilai dan ajaran moral, dengan kata lain etika adalah ilmu yang kritis. Etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.³²

Salah satu contoh mengenai tindakan baik dan buruk dalam perpaduan antara etika, moral, dan akhlak adalah tentang mencari kesenangan hidup. Kesenangan hidup merupakan sesuatu yang paling diinginkan dan dicari-cari oleh manusia. Misalnya, keinginan seseorang yang ingin memiliki kekayaan. Agama telah mengajarkan untuk mencari kekayaan tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tentunya diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Sehingga dalam mencari kesenangan hidup bukan berarti ingin memiliki kekayaan dunia sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, tetapi juga

³¹Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 3.

³²Franz Magnis, Suseno, *Etika Politik; Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 5.

harus memelihara tali silaturahmi dan persahabatan karena kesenangan hidup sesungguhnya ada pada kesenangan jiwa. Tindakan yang baik itu adalah apabila suatu perbuatan tersebut menjadikan jiwa lebih tenang dan bahagia.³³

Etika sendiri dibagi lagi kedalam etika umum dan etika khusus. Dimana etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung-jawab, dan peranan suara hati di lain pihak pula etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus yang individual memuat kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika social membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota ummat manusia.³⁴

Sementara pengertian politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa arti. *Pertama*, (ilmu) pengetahuan tentang tatanegara atau kenegaraan (misalnya), system pemerintahan, dasar-dasar pemerintah. *Kedua*, semua urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) tentang pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain. Kedua Negara itu bekerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan, partai atau organisasi. *Ketiga*, kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah).³⁵

Ramlan subakti mengatakan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama masyarakat yang menetap

³³Beni Ahmad Sabeni, Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.28.

³⁴Adnan Murya, Urip Sucipto, *Op.cit*, hlm. 11.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit*, hlm. 694.

di suatu wilayah tertentu. Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Senada dengan Plato (429-347 SM), menurutnya politik berarti segala hal yang bersangkutan dengan berbagai tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga etika sangat diperlukan dalam politik, yaitu untuk memberikan penilaian apakah pemerintahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan kebaikan dan kebenaran, atau malah sebaliknya.³⁶

Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yakni: ilmu politik dan filsafat politik yang didalamnya terdapat etika politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dalam tata kenegaraan, sedangkan filsafat dan etika politik mengupas argumentasi dan pertanyaan-pertanyaan ilmu politik mengenai hakikat realitas manusia, pola legitimasi, dan tuntutan dasar yang dikemukakan.

Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulunya mempersoalkan tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran yang lebih baik dan pasti. Sementara menurut Ayi Sofyan, filsafat dan etika politik mengupas argumentasi dan pertanyaan ilmu politik mengenai hakikat realitas pola legitimasi, dan tuntutan normative dasar

³⁶Robert P Borrong, *Etika Politik Kristen* (Jakarta: UPI STT Jakarta, 2006), hlm. 3.

yang dikemukakan. Adapun 3 kriteria untuk menilai betul tidaknya tindakan politik, yakni:

1. Pada tingkatan umum, yaitu prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan, kejujuran dan amanah.
2. Bersifat menengah dan mengacu pada bidang tertentu, misalnya prinsip kekuasaan harus di legitimasi secara demokratis, dan kebijakan public melalui permusyawaratan dalam perwakilan rakyat.
3. Kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip pertama masih umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat di operasionalkan tanpa instrument dan ukuran yang jelas oleh karena itu, merupakan wewenang etika untuk menilainya.³⁷

Etika politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normative untuk menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Etika politik memang tidak dapat mengkhotbahi para elit politik, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normative bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Suatu keyakinan yang ada dalam pandangan etika, bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan Negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam suatu Negara.³⁸

³⁷Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 21-22.

³⁸Franz Magniz, *Suseno, Op, cit*, hlm. 3

Secara teologis, Islam adalah system nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah* atau bersifat trasenden. Tetapi dari sudut sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultur, dan realitas social dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas social tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal, tetapi di sisi lain ia mampu menyesuaikan diri dalam institusi-institusi social yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Karena itulah, konsep politik Islam berdasarkan semangat keimanan dengan mengandung lima hal penting didalamnya. *Pertama*, semangat keadilan yang dasarnya adalah pokok tugas suci (pesan ketuhanan, *risalah*) para nabi. Sebenarnya, hubungan antara iman dengan prinsip keadilan inilah dasar politik islam. *Kedua*, sikap toleransi, yang sangat dihargai dalam islam, sebagaimana dalam proses penaklukan Kota Mekkah. Meskipun banyak orang Quraisy yang tetap memeluk agama nenek moyang mereka, Nabi Muhammad SAW tetap menghargai mereka.

Ketiga, sifat amanah kepada manusia, khususnya berlaku amanah yang berurusan dengan kekuasaan memerintah. Agama berpandangan bahwa kekuasaan memerintah adalah sesuatu yang harus dilakukan demi ketertiban tatanan kehidupan manusia dan sendi setiap bentuk kekuasaan adalah kepatuhan rakyat kepada para penguasa. Tetapi kekuasaan yang layak ditaati adalah kekuasaan yang berasal dari orang banyak, yang dapat mewakili rasa keadilan karena melaksanakan amanat Tuhan. *Keempat*, sikap demokratis yang tercermin dalam suasana musyawarah. Secara teologis, struktur teoritis tentang hubungan erat organic antara nilai-nilai iman dengan demokrasi adalah pengaturan tatanan kehidupan yang berdasarkan kemanusiaan. Artinya, iman kepada Allah menuntut agar semua hal yang berhubungan dengan sesama manusia diselesaikan dengan

musyawarah. *Kelima*, prinsip persamaan bagi semua ummat manusia, yaitu sama-sama berassal dari satu Tuhan (Pencipta) dan satu nenek moyang (Adam-Hawa)

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan, bukan hanya retorika belaka. Itulah yang mendasari gagasan politik Islam. Maka, aktualisasi keimanan dalam Islam adalah dasar penyusunan etika politik Islam.³⁹ Etika politik bukanlah suatu system yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan pemerintahan. Namun, terkadang keputusan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyatnya, padahal secara system demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpinnya.⁴⁰

a). Kekuasaan

Istilah “kekuasaan” merupakan bentukan dari “kuasa” yang diberi imbuhan “ke” dan “an”. Jadi, secara singkat kuasa mempunyai banyak arti diantaranya adalah “kemampuan” atau “kesanggupan” (untuk membuat sesuatu);kekuatan; kewenangan atas sesuatu atau menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) yang ada pada karena jabatannya.⁴¹

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang

³⁹Rashda Diana, Op, cit, hlm. 369-370.

⁴⁰Robert P Borrog, Op, cit,hlm. 131.

⁴¹W.J.S Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 467.

yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Untuk itu manusia sering merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Hal ini menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri. Maka dari itu bagi banyak orang, kekuasaan itu merupakan suatu nilai yang ingin dimilikinya. Kekuasaan social terdapat dalam semua hubungan social dan dalam semua organisasi social.

Kekuasaan biasanya terbetuk hubungan (*relationship*), dalam arti bahwa ada satu pihak yang diperintahkan; satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi dari yang lain. Setiap manusia sekaligus merupakan subyek dari kekuasaan dan obyek dari kekuasaan. Misalnya seorang presiden membuat undang-undang (subyek dari kekuasaan), tetapi disamping itu dia juga harus tunduk kepada undang-undang (obyek kekuasaan). Umumnya jarang sekali ada orang yang tidak pernah memberi perintah dan tidak pernah menerima perintah.⁴²

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (perintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan social, yakni kekuasaan social yang

⁴²Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 35-36.

fokusnya ditujukan kepada Negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah-laku social dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas Negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.

Namun demikian suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan (*machtsuitoefening*). Kekuasaan itu harus digunakan dan harus dijalankan, apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat disebut sebagai (pengendalian). Dengan sendirinya untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan, dan harus ada sarana/alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) agar penggunaan kekuasaan itu dapat dijalankan dengan baik.⁴³

b). Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan yang dikenal saat ini telah dikemukakan oleh James Harrington berabad-abad yang lalu dalam bukunya yang berjudul *Oceana* (1656) John Locke dalam bukunya *Of Civil Government* (1690). Yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah salah satu penyalahgunaan kekuasaan ialah dengan membuat pemisahan antara kekuasaan legislative dan eksekutif. Baron de Mounsteqiu daalam bukunya *Spirit of the Laws* (1748) menambahkan kekuasaan judicial sebagai kekuasaan ketiga sehingga teori pemisahan kekuasaan lebih terkenal dengan *Trias Politica*. Dalam pemikiran

⁴³*Ibid*, hlm. 37

Montesquieu, pemisahan kekuasaan ketika itu semestinya terjadi diantara raja yang memegang kekuasaan eksekutif, perlemen yang memegang kekuasaan legislative dan peradilan yang memegang kekuasaan judicial.

Konsepsi pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan itu berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Realitasnya menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan. J.J Von Schmid bahwa Amerika Serikat yang banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya Negara yang ingin menjalankan *trias politica*, dalam kenyataannya dalam mempraktikkan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan antara kekuasaan-kekuasaan Negara, sehingga akibatnya teori *trias Politica* itu tidak di praktikkan secara murni.⁴⁴

c). Negara

Istilah Negara dalam bahasa Latin, yaitu “*status*” atau “*statum*” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Istilah Negara dalam bahasa sanskerta disebut dengan istilah *nagari* atau *nagara* yang berarti kota. Kemudian dalam bahasa daerah (dari suku-suku yang ada di Indonesia) menerima arti “daerah”, “wilayah”, “negeri” atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran. Selanjutnya dalam bahasa melayu modern

⁴⁴ Gusti, Bagus, Surawan, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), hlm. 7-8.

istilah Negara atau negeri sama artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi, istilah Negara dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota, dan penguasa.⁴⁵

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, Negara adalah *agency* dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai dan timbulnya anarki dapat dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, yang artinya mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dll. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan, namun aturan-aturan yang dikeluarkan Negara lebih mengikat.⁴⁶

Negara terdiri dari beberapa unsure yang terperinci sebagai berikut:

1. Wilayah, setiap warga Negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
2. Penduduk, setiap warga Negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan Negara jangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

⁴⁵Ramiyanto, Karyadin, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Grup CV Budi Utama, 2020), hlm. 14.

⁴⁶Mariam Budiarjo, Op, cit, hlm. 38-39.

3. Pemerintah, setiap warga Negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
4. Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang ada.⁴⁷

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Bahwa tujuan terakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebass mungkin. Yang dimana tujuan Negara R.I sendiri sudah tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam konsep system politik adanya istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. System politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut ialah keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat mengenai alokasi dan nilai-nilai baik yang bersifat materil maupun non-materil.⁴⁸

B. Prinsip-prinsip dan Dasar Hukum Etika Politik Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan yang dapat dilimpahkan kepada siapa saja yang di kehendaki-Nya, demikian pula mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang di dikehendaki-Nya. Dengan

⁴⁷*Ibid*, hlm. 42-44.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 45.

demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sebuah sekedar amanah dari Allah SWT Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah ia berpegang pada prinsip-prinsip etika politik islam sebagai berikut:

a. Prinsip Kepemimpinan sebagai Amanah

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*(An-Nisa:58).⁴⁹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyapaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah ialah “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Maka jika amanah dimasukkan dalam konteks kekuasaan Negara, maka dapat dipahami bahwa suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dank arena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandate yang bersumber dari firman Allah SWT.

⁴⁹J Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 250.

b. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama ada pada surah Asy-Syura.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura: 38).*⁵⁰

Sedangkan surah yang kedua terdapat pada surah Al-Imran.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Al-Imran:159).*⁵¹

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan dengan musyawarah dengan para sahabat. Dan hendaklah

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009), hlm. 487.

⁵¹*Ibid*, hlm. 71

menyedekahkan sebagian harta yang telah Allah berikan di jalan Allah, dan menunaikan hak-hak kepada yang berhak berupa zakat, nafkah dan bentuk-bentuk infak lainnya.

Adapun penjelasan dari ayat kedua menjelaskan bahwa adanya berkat rahmat yang besar dari Allah, hendaklah kita berlaku lemah lembut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Sekiranya engkau bersikap keras, buruk perangai, dan berhati kasar, tidak toleran dan tidak peka terhadap kondisi dan situasi orang lain, tentulah orang lain akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah, hapuslah kesalahan-kesalahan mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah, dan akuilah kelemahan dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dalam tradisi Islam dikenal dengan upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak, yang disebut dengan *ijma'*. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam musyawarah dalam ajaran Islam berkaitan dengan prinsip *ammar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh pada kebaikan dan melarang pada keburukan).⁵²

⁵²Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 58.

c. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama halnya dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Qur'an. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, seperti dalam surah An-Nisa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (An-Nisa: 135)⁵³

Dari ayat diatas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: orang-orang beriman wajib menegakkan keadilan, setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi yang adil dan sejujur-jujurnya, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Yang dimana keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Dalam islam keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah salah-satu nama Allah. Allah adalah sumber kebenaran yang didalam Al-Qur'an disebut Al-Haq.

⁵³Departemen Agama RI, Op, cit, hlm. 100.

d. Prinsip Persamaan

Islam tidak mengenal perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status social, dan atribut keduniaan lainnya. Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dari Al-Qur'an surah Al-Hujurat.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al-Hujurat: 13).*⁵⁴

Ayat tersebut menggambarkan proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama ialah Adam dan Hawa, kemudia dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui satu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang sama yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang dinamakan prinsip persamaan.

e. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Oleh karena itu Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Baqarah.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 517.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.* (Al-Baqarah: 208).⁵⁵

Penjelasan dari ayat diatas ialah, untuk orang-orang yang beriman, Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kata as-silm atau as-salm di sini berarti Islam. Laksanakanlah Islam secara total, tidak setengah-setengah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan yang menyesatkan dan memecah belah kamu. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang Yahudi bernama abdullah bin Salam. Ia memeluk Islam tetapi masih mengerjakan sejumlah ajaran Yahudi, seperti mengagungkan Hari Sabat dan enggan mengonsumsi daging dan susu unta.

f. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam islam bertujuan untuk keadilan social dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan pedoman pada prinsip keadilan social dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut ialah berupa: zakat, sadaqah, hibah, dan waqaf mungkin juga dari pendapatan Negara seperti pajak, bea dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan menggunakan prinsip ini sesuai dengan penempatannya.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 32.

C. Pendapat Berbagai Tokoh tentang Etika Politik Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, para filsuf tidak melepaskan agama dan Negara, terutama masalah etika dan moralitas bernegara yang telah dibangun oleh para filsuf muslim. Gagasan Negara moral juga amat kental, misalnya dalam pemikiran Al-arabi, Mawardi, dan Al-Ghazali. Untuk mengetahui secara detail pokok-pokok pemikiran mereka, berikut ini diuraikan beberapa tokoh muslim tersebut:

1. Al-Farabi

Al-Farabi sangat akrab dengan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk berbagai ilmu pengetahuan, menyendiri dan merenung sehingga jiwanya terpancung untuk mencapai pola kehidupan bernegara yang ideal.

Teori politik Al-Farabi tidak terpengaruh oleh sistem politik yang berlaku pada saat itu, tetapi dengan gagasannya yang objektif berdasarkan filsafat nubuat (kenabian). Al-Farabi sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibn Arabi, berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kerja sama dari orang lain. Tujuan bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi untuk memenuhi kebahagiaan material dan spiritual, di dunia dan di akhirat.⁵⁶

⁵⁶Ayi Sofyan, Op, cit, hlm. 258.

Dalam menjelaskan Negara utama, Al-Farabi menggambarkan fungsi Negara bagaikan anggota-anggota badan, yang apabila satu menderita, bagian yang lain ikut merasakan. Seperti halnya tiap-tiap anggota mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, demikian pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi social. Kedudukan kepala Negara sama dengan jantung dalam tubuh yang merupakan sumber koordinasi. Pekerjaan kepala Negara tidak hanya bersifat politis, tetapi meliputi etika sebagai *way of life*. Kepala Negara harus menjauhi dan membersihkan jiwanya dari sifat-sifat hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani yang merupakan aktualisasi pemerintahan *jahiliyah*, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis, dan pemerintahan yang sesat.⁵⁷

Al-Farabi banyak mengemukakan teori serta konsep dalam bidang falsafah. Salah satu falsafah Al-Farabi adalah akhlak dan kepemimpinan. Akhlak adalah tabiat, perangai dan tingkah laku. Akhlak merupakan inti dari Islam. Falsafah lainnya adalah tentang konsep keadilan yang tercantum dalam kitab *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Adil merupakan akhlak dan sikap yang harus ada dalam pemimpin, beliau mengatakan ada dua jenis keadilan: keadilan pada Allah dan keadilan social.⁵⁸

⁵⁷*Ibid*, hlm. 259-260.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 261.

Dari teori Al-Farabi jelaslah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan individu ataupun masyarakat, akhlak mempunyai hubungan penting dalam proses kepemimpinan. Teori akhlak dan kepemimpinan yang digagasnya tampaknya amat ideal dan tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam. Pendekatan yang digunakan adalah akal serta menjadikan agama sebagai landasan falsafahnya.

2. Al-Mawardi

Memahami pemikiran Al-Mawardi yang bisa dilakukan dengan membaca karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yang dimana tertulis prinsip-prinsip politik kontemporer, kekuasaan, yang ada pada masanya merupakan pemikiran yang maju, bahkan hingga masa kini sekalipun. Pemikiran politiknya dilandasi dengan kerangka teori politik yang berlandaskan prinsip hukum Islam.

Al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah Negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya, karena manusia sebagai makhluk social. Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk Negara. Berbeda dengan sarjana muslim sebelumnya yang menjadikan tujuan memperoleh kebahagiaan dan meningkatkan kesempuraann sebagai alas an kebersamaan. Al-Mawardi tampak realistis dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai

faktor yang mengikat manusia untuk selalu hidup bersama berdampingan satu sama lain.⁵⁹

Dalam pandangan Al-Mawardi , berdirinya Negara itu membutuhkan enam sendi utama.

1. *Pertama* adalah agama, keyakinan agama sebagai pedoman dan sendi dasar kehidupan bermasyarakat yang mampu membangun dan melestarikan alam. Adapun fungsi agama ialah sebagai kekuatan moral untuk mengendalikan hawa nafsu manusia juga merupakan pengontrol keinginan manusia yang bermacam-macam. Sehingga menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kesejahteraan, ketenangan jiwa dan Negara.
2. *Kedua* adalah penguasa kharismatik, kekuasaan yang berwibawa terlahir dari pemimpin yang bijak. Penguasa kharismatik dapat membina dan mengatur Negara untuk menghasilkan sasaran-sasaran yang mulia yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, menjaga agama agar dihayati dan dilaksanakan, melindungi jiwa, kekayaan, dan kehormatan warga Negara. Juga menjamin eksistensi Negara dari berbagai ancaman yang muncul.
3. *Ketiga*, adalah keadilan menyeluruh.
4. *Keempat*, adalah keamanan yang kuat dan terjamin.
5. *Kelima*, Kesuburan tanah. Adanya kepastian berusaha dan mencari kebutuhan hidup bagi rakyat, Negara harus menciptakan kondisi bagi

⁵⁹Rashda Diana, Op, cit, hlm. 89-90

pengembangan usaha Negara dan rakyat, serta konflik antarpenduduk pun dapat teratasi.

6. *Keenam*, harapan bagi kelangsungan hidup generasi saat ini dan setelahnya sangat bergantung pada system pengaturan Negara oleh pengelola dan penyelenggaraan Negara dengan kualifikasi sebagaimana pada sendi-sendi sebelumnya.⁶⁰

3. Al-Ghazali

Teori kenegaraan Gazali dapat dipelajari terutama dari karya tulisnya, yaitu: *Ihya Ulum al-Din*, khususnya kitab *al-Sya'ab Al- Iqtishaff al-I'tiqad* (Moderasi dalam kepercayaan), dan *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk* (Batangan logam mulia tentang nasihat untuk raja-raja). Tentang asal mula timbulnya Negara, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan politik sebelumnya, Ghazali juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk social. Ia tidak dapat idup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia dan hal itu mungkin hanya mungkin dilakukan melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; dan *kedua*, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Menurutnya untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia diperlukan pembagian tugas, yang empat diantaranya merupakan industry profesi inti bagi tegaknya Negara, yakni: pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik. Dari empat industry atau profesi tersebut politikkah yang merupakan profesi yang paling penting dan mulia.⁶¹

⁶⁰*Ibid*, hlm. 372-373.

⁶¹Munawir Sadzali, Op, cit, hlm. 73.

Profesi politik menurut Ghazali, meliputi empat bagian:

- a. Bagian pengukuran tanah, untuk menjamin kepastian ukuran tanah milik para warga Negara.
- b. Bagian ketentaraan, untuk menjamin keamanan dan pertahanan Negara, baik ancaman dari dalam maupun dari luar.
- c. Bagian kehakiman, untuk menyelesaikan sengketa antar warga Negara.
- d. Bagian ilmu hukum, untuk penyusunan undang-undang dan peraturan guna menjamin keserasian hubungan antarwarga Negara dan melindungi warga Negara dari pelanggaran hak, baik sesama warganegara atau oleh Negara sendiri.

Oleh karena profesi politik yang sangat penting tersebut, menurut Ghazali hanya satu tingkat dibawah kenabian, maka mereka yang terlibat dari profesi ini harus betul-betul memiliki pengetahuan, kemahiran yang memadai, dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab yang lain. Menurut beliau tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material duniawi tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar. Sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi.

Menurut Ghazali dunia adalah ladang untuk mengumpulkan pembekalan bagi kehidupan akhirat nanti, dunia merupakan wahana untuk mencari rida Tuhan bagi mereka yang menganggapnya sebagai wahana atau jembatan, dan bukan tempat tinggal tetap dan terakhir. Sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan

ukhrawi itu hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata didunia.⁶²

Adapun menurut Ghazali tentang seorang pemimpin, baginya pemimpin ialah seseorang yang harus ditaati karena yang membagikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing warganegara, yang memilhkan bagi warganegara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan kenegaraan. Bertolak dari dasar pemikiran itulah maka menurutnya kewajiban mengangkat seorang kepala atau pemimpin Negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan kehamsan agama. Untuk menciptakan dunia yang tertib aman dan tentram diperlukan pemimpin atau kepala Negara yang ditaati, seperti ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya; sesuatu yang tanpa fondasi akan runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang.⁶³

Kekuasaan kepala Negara adalah *muqaddas* atau suci. Juga kepala Negara sebagai bayangan Allah di bumi, hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat mutlak kepadanya, dan melaksanakan semua perintahnya. Dengan kata lain system pemerintahan Ghazali dikatakan teokrasi. Menurut Ghazali pula terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai kepala Negara, sultan atau raja: 1. Dewasa atau *aqil baliqh*; 2. Otak yang sehat; 3. Merdeka dan bukan budak; 4. Laki-laki; 5. Keturunan quraisy; 6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat; 7. Kekuasaan yang nyata; 8. Hidayah; 9. Ilmu pengetahuan; 10. Wara.

⁶²*Ibid*, hlm. 75.

⁶³*Ibid*, hlm. 76.

Tanpa syarat-syarat di atas tidak mungkin seseorang diangkat menjadi kepala Negara. Menurut Ghazali syarat mampu berjihad dan memberikan fatwa bidang syariah tidak perlu dan tidak termasuk sifat yang harus dimiliki oleh seorang kepala Negara. Cukup kiranya kepala Negara memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik, yang memungkinkan dia mengembalikan segala urusan masalah hukum dan syariah Islam kepada ulama dan cendekiawan terpandai yang hidup pada zamannya, dan mengambil keputusan atas saran dan pendapat dari mereka.

Gagasan Ghazali tentang tata Negara yang mirip dengan teori Ibnu Abu Rabi', selain bahwa yang namanya disebut terakhir tidak jelas mensyaratkan kepala Negara harus dari keturunan Quraisy. Sebagaimana Ibnu Abu Rabi', Ghazali tidak pula berbicara tentang cara atau mekanisme pengangkatan kepala Negara. Juga dengan dasar pikirannya bahwa kekuasaan kepala Negara itu datang dari Tuhan, dan bukan dari rakyat, maka dapat pula dimengerti bahwa Ghazali tidak menyinggung soal dapat atau tidaknya seorang kepala Negara digeser dari singgasananya.⁶⁴

⁶⁴*Ibid*, hlm. 76.

BAB III

BIOGRAFI DAN CORAK PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei M. keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkapnya Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhamamad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khaldun. Ia menyebut asal-usulnya dari bangsa Arab Hadramaut, dan silsilahnya dari Wail ibn Hajar. Untuk hal ini dia mempercayai laporan pakar silsilah Andalusia, ibn Hazm. Namun ia meragukan otentisitas jalur silsilah ini dan percaya bahwa banyak nama tidak dimasukkan ke dalamnya. Jika kakeknya yang memasuki Andalusia pada saat penaklukan Arab, sepuluh generasi tidak akan cukup untuk meliputi 6 abad yang berjalan sejak penaklukan itu hingga saat kelahirannya. Menurutnya, perlu dua puluh generasi, berarti sekitar tiga generasi per abad.

Silsilah kakek Khaldun yang pertama kali menginjakkan kaki di Andalusia, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, bernama Khalid dan dikenal dengan nama Khaldun ibn Usman ibn Hani ibn Wail ibn Hajar. Jadi menurut silsilah ini, Ibnu Khaldun merupakan salah seorang keturunan salah satu suku Arab yaman tertua. Namun ada alasan silsilah yang dibuat Ibnu Hazm dimana catatan yang dibuat pertama kalinya pada abad ke-5 H. Yang dimana pada saat itu kondisi persaingan diantara bangsa Arab dan Bar-bar di Andalusia bangsa Bar-bar ikut

ambil bagian dalam penaklukan Andalusia dan menanggung beban paling berat, sedangkan bangsa Arab sendiri menikmati kekuasaan dan pemerintahan.⁶⁵

Muhammad ayah Ibnu Khaldun yang tak memiliki posisi sama sekali dalam politik tak seperti kakek buyutnya yang seorang menteri, ayahnya lebih senang belajar, terutama menekuni fiqih, filologi, dan puisi. Dia meninggal dunia karena terjangkit wabah mematikan pada 749 H/1349 M. Dia meninggalkan beberapa anak; Abu Zaid Waliyuddin, sang sejarawan, yang ketika itu berusia 18 tahun, Umar, Musa, Yahya, dan Muhammad, yang tertua diantara mereka. Selain sang sejarawan, hanya Yahyalah yang kemudian menjadi menteri dan terkenal.

Jadi Ibnu Khaldun adalah keturunan keluarga tua yang terpelajar dan terkenal. Dia dibesarkan dalam ayunan warisan yang dia terima dari keluarganya, yang diberi petunjuk dengan nasib baik dan tradisinya. Dia dibesarkan dalam pangkuan ayahnya yang juga guru pertamanya. Dia membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, mempelajari berbagai macam cara membacanya serta penafsirannya, serta hadis dan fiqih. Belajar tata bahasa dan retorika oleh ulama paling terkenal di Andalusia. Saat itu pusat pendidikan Islam ada di Afrika Utara. Disanalah tempat berkumpulnya para cendekiawan Andalusia yang tersingkir karena berbagai peristiwa atau karena Negara mereka sendiri tidak ramah kepada mereka.

⁶⁵Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun; Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), hlm. 14-15.

Ibnu Khaldun melanjutkan studinya hingga berumur 18 tahun. Pada saat itu Afrika mengalami kemelut yang membuat seluruh dunia Islam dari Samarkand hingga Mauritania jatuh karena wabah mematikan. Pada 1349 M/749 H Sang Sejarawan ditinggal mati kedua orang tuanya dan semua gurunya. Sebagian penduduk Tunisia pun tewas. Dia menyatakan sangat berdukacita atas meninggalnya kedua orangtua dan para gurunya hingga dia kesulitan melanjutkan pendidikannya. Ia memutuskan untuk hijrah ke Mauritania, tempat guru dan teman-temannya meninggal. Namun, kakaknya Muhammad mencegahnya.⁶⁶

Secara garis besar kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat fase:

Pertama, fase pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751H. Seperti kebiasaan pada waktu itu, sang aya adalah guru pertamanya, setelah itu dia belajar di luar dengan beberapa guru. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi.⁶⁷

Kedua, ketertiban dalam dunia politik. Dimana kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Karirnya yang dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Selanjutnya Khaldun mengabdikan kepada Abu Salim penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya. Pada tahun 1361 terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, dimana Khaldun dicurigai, dan memaksakannya untuk pindah ke Granada. Setelah Abu Salim wafat, Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari

⁶⁶*Ibid*, hlm. 20-23.

⁶⁷Zainab, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 10.

Granada dimana sang raja menjadikannya duta besar. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatangan perjanjian perdamaian antara kedua Negara. Karena banyaknya ketidaksamaan pemahaman sebagian pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi sebagai perdana menteri. Di tengah jalan intrik politik yang tak hentinya melanda kerajaan-kerajaan Islam menjadikannya beralih loyalitas kepada Abu Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.⁶⁸

Ketiga, Khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung pada tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Nampaknya Khaldun lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya di benteng Banu Salamah. Dalam waktu yang relative singkat Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, *Al-Ibrar* beserta *Muqaddimah*-nya.

Keempat, Khaldun mulai mengundurkan diri dari politik. Khaldun dengan serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya. Menyelesaikan karya monumental yang dianggap masih tersisa.

Khaldun membuat kamufase dengan meminta izin kepada sultan untuk pergi haji. Namun, Ibnu Khaldun malah pergi ke Iskandaria. Khaldun diterima baik oleh sultan Barquq sultan mengagumi pemikiran Khaldun dan menjadikannya hakim agung. Dalam periode ini Khaldun bertemu Timur Lenk sang penguasa baru dalam sejarah kekuasaan dan peradaban Islam di timur tengah syiria. Seperti sultan lainnya Timur Lenk mengagumi pemikiran Khaldun dan

⁶⁸Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 12

menawarkannya untuk bekerja di istananya, namun kali ini Khaldun tidak menisakan nafsu politik dan kekuasaan lagi, akhirnya ia menolak tawaran yang menggiurkan itu.⁶⁹

B. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menghasilkan banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa dimana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam karyanya. Karya-karya monumentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur begitu mengaguminya. Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutkan sebagai “Tokoh ajaib yang sama sekali tidak lepas baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang”.

Ibnu Khaldun sebenarnya sudah memulai karirnya dalam bidang tulis menulis semenjak ia muda. Adapun hasil karyanya yang terkenal yaitu:

1. Kitab Muqaddimah

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab *al-'Ibar* yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti; pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, ilmu-ilmu pengetahuan, keahlian, dan sebab-sebab, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab *al-'Ibar*. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang

⁶⁹Zainab, Op, cit, hlm. 15-16.

monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun muqaddimah bagian dari *al-'Ibar*, tetapi muqaddimah dibedakan dari karya induknya.⁷⁰

Muqaddimah merupakan kekayaan yang tak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang luar biasa serta memuat berbagai metode gejala social dan sejarahnya, juga aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Pokok-pokok pembahasan dalam kitab muqaddimah dibagi menjadi enam bab, yakni;

- a. Bagian pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab ini meliputi enam pengantar yang berisikan pentingnya organisasi social kemasyarakatan, pengaruh iklim dan letak geografis terhadap warna kulit, letak dan system kehidupan, juga membahas tentang wahyu, mimpi, tentang kesanggupan manusia yang ghaib secara alami ataupun melalui latihan khusus.
- b. Bagian kedua membahas tentang kebudayaan badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka.
- c. Bagian ketiga, membahas tentang Negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dll yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab munculnya kekuasaan dan sebab runtuhnya kekuasaan. Pada bab ini dibahas secara luas mengenai Negara, kedaulatan, persoalan politik dan system pemerintahannya.

⁷⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Op, cit, hlm. 1085.

- d. Bagian keempat, membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, peristiwa yang terjadi, dan hal utama yang harus diperhatikan.
- e. Bagian kelima, membahas tentang sisi perekonomian Negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industry. Adapun pasal didalamnya menerangkan tentang ilmu pengetahuan seperti; pertanian, pembangunanm pertenunan, kebidanan, dan pengobatan.
- f. Bagian keenam, membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metodenya, yang juga berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab yang kemudian bab ini diakhiri dengan sastra Arab.

Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab muqaddimah yang luar biasa itu hanya dengan waktu lima bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 H/1377 M, dan kemudian direvisi sampulnya, serta melengkapinya dengan dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa.

2. Kitab al-‘Ibar

Al-‘Ibar merupakan karya utama bagi Ibnu Khaldun yang terjemahannya berjudul Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang Mencakup Peristiwa Politik mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka. Karena judul kitab tersebut terlalu panjang, sehingga berbagai referensi sering disebut dengan kitab al-‘Ibar atau Tarekh Ibnu Khaldun.

Kitab kedua yang terdiri dari empat jilid ini membahas tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak kelahiran beliau. Juga berisi tentang sejarah beberapa bangsa yang terkenal pada saat itu dan orang-orang besar serta dinasti-dinastinya seperti bangsa Pontian, Syria, Persia, Yahudi (Israel), Koptik (Mesir), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa) hingga abad ke-8 H/ke-14 M.

Kitab al-‘Ibar diselesaikan Ibnu Khaldun ketika bermukim di Qal’ah ibn Salamah, daerah al-Jazair sekarang. Beliau memulai hidup baru ditengah kesunyian padang pasir tersebut dengan menghabiskan selama empat tahun dan berkonsentrasi dalam menulis al-‘Ibar sebagai suatu karya sosio-historis terkenal.⁷¹

3. Kitab al-Ta’rif

Kitab ketiga yang terdiri dari dua jilid ini berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk didalamnya, seperti suku Zanata, Nawatah, Mashmudah, Baranis, serta asal-usul generasinya. Kemudian, Ibnu Khaldun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, Dinasti Bani ‘Abdul Wadd, dan dinasti Bani Mariyin. Pembahasan terakhir dari kitab ini adalah tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia menyelesaikan kitab ini pada awal tahun 797 H, kitab yang berjudul al-Ta’rif bi Ibn Khaldun, Mu’allif Hadza al-Kitab, yang kemudian di revisi dan dilengkapi dengan hal-hal baru hingga akhir tahun 808 H, beberapa bulan sebelum beliau

⁷¹*Ibid*, hlm. 1085-1086.

wafat. Dengan itu karya ini menjadi lebih tebal dan berganti judul al-Ta'rif bi Ibn Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab wa Rihlahtuh Gharban wa Syarqan.⁷²

Tiga karya yang telah disebutkan menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan dunia, yang pemikirannya terus mengembara dan berpengaruh hingga kini. Disamping karya tersebut beberapa refensi menyebutkan beberapa karya lain Ibnu Khaldun diantaranya;

1. Lubab al-Muhashshal fi Ushul al-Din, yang merupakan ikhtisar terhadap al-Muhashshal Imam Fakhruddin al-Razi (543-606 H) yang berisikan tentang teologi skolastik.
2. Syifa' al-Sail li Tahzib al-Masail, yang ditulis oleh Ibn Khaldun ketika berada di Fez dan membahas tentang mistisme konvensional karena berisikan uraian mengenai tasawuf dan hubungannya dengan ilmu jiwa serta masalah fikih.
3. Burdah al-Bushairi.
4. Buku kecil sekitar 12 halaman yang berisikan tentang negeri Maghribi atas permintaan Timur Lenk ketika bertemu di Syria.

C. Situasi Politik Pada Masa Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14 M atau abad ke-8 H. Abad ini merupakan periode terjadinya perubahan-perubahan historis besar, baik di bidang politik maupun pemikiran, yang dimana bagi Eropa periode ini merupakan periode

⁷²*Ibid*, hlm. 1086.

tumbuhnya cikal bakal Reneisans. Sementara bagi dunia Islam periode ini merupakan periode kemunduran.⁷³

Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari sepertiga umurnya di sekitaran Afrika Barat yang sekarang berada di Negara-negara Tunisi, Aljazair, Maroko serta Andalusia yang berada di ujung selatan Spanyol. Pada masa itu kawasan tersebut menjadi perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti. Ibn Khaldun pun ikut berperan dalam percaturan politik yang sarat dengan perebutan kekuasaan. Beliau juga sering berganti jabatan dari seorang penguasa ke penguasa lain dari dinasti yang sama. Jabatan pemerintahan pertama yang cukup berarti baginya adalah ketika menjadi keanggotaan majelis ilmunan Abu Inan dari Bani Maryin di ibukota Negara Fez, dan kemudian diangkat menjadi sekretaris Sultan dengan tugas-tugas mencatat semua keputusan Sultan terhadap semua permohonan rakyat dan dokumen-dokumen lain yang diajukan kepada Sultan.⁷⁴

Sebagaimana pemikiran Islam lainnya, Ibn Khaldun ikut serta menyaksikan kemunduran peradaban Islam yang sudah tidak utuh lagi seperti masa-masa sebelumnya. Yang dimana pada masa Ibn Khaldun berubah menjadi Negara-negara kecil yang saling bermusuhan. Hal ini terjadi diakibatkan oleh lemahnya pemerintahan, sering terjadi pemberontakan, perang antar etnis, serta kerasukan Negara-negara Eropa dalam menaklukan wilayah Arab Islam yang secara otomatis memengaruhi pemikiran Ibn Khaldun.

⁷³Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), hlm. 27.

⁷⁴Munawir Sadzali, Op, cit, hlm. 91-92.

Setelah perjalanan panjang terjun dalam dunia politik dengan berbagai jabatan, akhirnya Ibn Khaldun memutuskan untuk berhenti mengejar karir politik yang nampaknya tak pernah memuaskan dan meminta maaf kepada raja Talmishan karena tidak mampu melaksanakan perintah yang telah dititahkan kepadanya. Beliau meminta izin kepada raja untuk mengasingkan diri ke Benteng Ibnu Salamah agar bisa memfokuskan realita peradaban Islam dan menulis sebuah karya ilmiah.⁷⁵

Melalui pengalamannya terhadap sejarah masa lalu, Ibn Khaldun berusaha mengetahui penyebab problematika peradaban Islam yang sedang terjadi pada masanya. Kajian tersebut mencakup lini, ekonomi, social, agama, geografi dan politik tiap-tiap peradaban manusia tanpa mengabaikan karakteristik peradaban Arab Islam. Dan setelah memutuskan berhenti di kancah politik Ibn Khaldun pergi berlayar menuju Alexandria, Mesir pada tahun 784 H/1382 M. Beliau bercita-cita menduduki suatu jabatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana rakyat Mesir telah banyak mengenal dirinya, autobiografinya dan pembahasan social dan sejarahnya.⁷⁶

Raja yang ada di Mesir saat itu adalah al-Dzahir Burquq beliau juga telah mendengar kemasyuran Ibn Khaldun tentang kepiawaiannya sebagai madzhab Maliki. Dimana raja tersebut memecat ketua pengadilan kerajaan disebabkan ada pertentangan yang tidak dapat diselesaikan dan digantikan oleh Ibnu Khaldun.⁷⁷

⁷⁵Muhammad Abdullah Enan, Op, cit, hlm. 69.

⁷⁶Firdaus, Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 72-73.

⁷⁷Ibid hlm. 73.

Dengan kemasyuran muqaddimah sebagai orang yang ahli dalam bidang fiqih (faqih) madzhab Maliki, akhirnya Ibnu Khaldun diangkat sebagai dosen Fiqih Maliki pada lembaga pendidikan Qamhiyah di Kairo, lalu diangkat menjadi hakim agung madzhab Maliki dikerajaan Mesir saat itu, namun kendala utama bagi Ibnu Khaldun ialah persaingan antara para pejabat tinggi dan ilmunan, khususnya para ahli hukum. Beliau berhasil difitnah karena melakukan reformasi hukum hingga dipecat dari jabatan tersebut. Ternyata kehidupan Ibnu Khaldun di Mesir pun selalu mengalami pasang surut, sebagaimana beliau pernah dipenjarakan dalam karir politiknya.

Kehidupan Ibnu Khaldun di Mesir juga mengalami pasang surut. Setelah dipecat dari jabatan hakim agung untuk Mazhab Maliki, kemudian dia diangkat lagi untuk diangkat lagi menduduki jabatan itu sebanyak lima kali, Ibnu Khaldun wafat pada tahun 808 H atau 1406 M, dikuburkan di makam tokoh-tokoh dan ulama terkemuka diluar pintu gerbang Nashr, Kairo, kiranya dapat ditambahkan bahwa setelahh Ibnu Khaldun menduduki jabatan hakim agung untuk Mazhab Maliki di Kairo, atas bantuan Sultan Barquq, penguasa Mamalik di Mesir, Sultan Abu Abbas mengizinkan keluarga Ibnu Khaldun yang selama itu dikenakan tahanan kota di Tunisia, menyusul ke Kairo. Tetapi dalam perjalanan dari Tunisia ke Aleksandria kapal yang ditumpanginya tenggelam.⁷⁸

⁷⁸Munawir, Sadzali, Op, cit, hlm. 97.

BAB IV

PEMIKIRAN ETIKA POLITIK ISLAM IBNU KHALDUN

A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kekuasaan

Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membicarakan istilah "Al-Mulk" yang dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi social politik di Negara-negara Arab-Islam yang sering dihadapkan dengan konflik antar elit kekuasaan.

Kekuasaan menurut Ibn Khaldun sebenarnya terbentuk melalui suatu kemenangan kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Dimana kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, sehingga untuk memperoleh suatu kekuasaan itu melalui kompetisi yang menggemparkan juga dengan segala cara dan hanya sebageian kecil orang yang rela menyerahkannya.⁷⁹

Kekuasaan merupakan jabatan, kedudukan yang alami bagi manusia. Karena manusia mungkin dapat melangsungkan hidupnya dan mempertahankan eksistensinya kecuali dalam system kemasyarakatan dan saling membantu diantara mereka dalam upaya membantu memperoleh kebutuhan pokok. Kekuasaan menjadi sasaran perebutan dan jarang sekali untuk dilepaskan dengan suka rela kecuali dibawah paksaan. Perebutan menimbulkan perjuangan dan peperangan dan runtuhnya singgasana-singgasana. Oleh karena itu, semua tidaklah dapat terjadi kecuali dengan dukungan dari rasa persatuan dan solidaritas

⁷⁹Muhammad Redy Alvan, *Jurnal JOM FISIP*, Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun, (Vol. 2, 2015), hlm. 6.

yang kuat yang biasa disebut Ibnu Khaldun dengan istilah '*ashabiyah*' atau solidaritas social, yang timbul secara alamiah dalam keidupan manusia karena adanya pertalian darah ataupun pertalian perkauman.⁸⁰

Kekuasaan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan kepemimpinan. Sebab kepemimpinan hanyalah gelar kehormatan yang mendorong sang pemimpin untuk diikuti, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk memaksa dalam menerapkan hukum-hukumnya. Sedangkan kekuasaan merupakan penguasaan dan pengendalian lewat paksaan.⁸¹ Kekuasaan dan politik merupakan bagian diri dari manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Sebab keduanya hanya terdapat dalam dunia manusia dan tidak pada binatang. Dengan demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan politik dan kekuasaan, sebab kebaikanlah yang sesuai dengan politik.⁸²

Di samping itu, politik dan kekuasaan merupakan jaminan bagi makhluk dan pelimpahan kekuasaan Allah kepada hamba-Nya agar dapat menerapkan hukum-hukum-Nya. Hukum-hukum Allah pada makhluk dan hamba-Nya hanya dapat direalisasikan hanya dengan kebaikan dan menjaga berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana yang ada pada syariat-syariat-Nya. Sedangkan hukum-hukum manusia terlahir dari kebodohan manusia dan tipu daya syetan. Dialah Allah yang menentukan semua itu (baik dan buruk). Sebab tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 6

⁸¹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Ilham, Op, cit, hlm. 218.

⁸²*Ibid*, hlm. 227.

Dengan itu, orang yang memiliki fanatisme yang dibarengi dengan kekuasaan Allah dan dihiasi dengan karakter yang terpuji dan sesuai untuk melaksanakan hukum Allah pada hamba-Nya, maka ia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai khalifah Allah pada hambanya-Nya dan menjamin ciptaan-Nya, serta memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut. Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa karakter yang baik merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya puncak kekuasaan bagi orang-orang yang memiliki fanatisme yang memadai.⁸³

Dengan melihat orang-orang yang memiliki fanatisme, maka kita dapat mereka berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji seperti; kedermawanan, mudah memaafkan kesalahan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang kurang mampu, menghormati dan memuliakan tamu-tamu yang datang, memberikan mata pencaharian kepada yang tidak memiliki pekerjaan, menepati janji, mendermakan sebagian harta benda untuk menjaga harga diri dan kehormatan, mengagungkan hukum agama dengan menjalankan dan menegakkannya, memuliakan dan menaruh hormat kepada para ulama dengan keilmuannya, tunduk pada kebenaran menyerukan kepada orang lain, bersikap rendah hati kepada orang miskin, menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, melanggar janji. Disinilah kita mengetahui bahwa inilah etika dalam berpolitik.⁸⁴

⁸³*Ibid*, hlm. 228.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 228-229.

Ibnu Khaldun membedakan antara ‘*ashabiyah* dan kedaulatan dan antara pemimpin. Menurut Ibn Khaldun menjelaskan ”Kita telah mengetahui bahwa tiap-tiap masyarakat manusia membutuhkan kekuatan pencegahan dan seorang pemimpin yang mampu mencegah manusia dari rasa saling menyakiti, pemimpin seperti itu harus memiliki kekuasaan seorang kepala suku.

Sebaliknya kedaulatan adalah memerintah dengan paksa melalui alat kekuasaan yang ada ditangan orang yang memerintah tersebut. Orang yang memerintah selalu berupaya meningkatkan kekuasaannya, karena itu seorang pemimpin yang mendapat pengikut tidak akan mensia-siakan kesempatan untuk mengubah kekuasaannya menjadi kedaulatan (dinasti) jika ia bisa. Karena kekuasaan ialah keinginan jiwa manusia, dan kedaulatan hanya bisa didapat dengan bantuan para pengikut, karena orang yang berkuasa tergantung kepada persetujuan rakyatnya. Dan tujuan akhir dari ‘*ashabiyah* adalah kedaulatan atau kekuasaan.⁸⁵

B. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Negara

Mendirikan suatu Negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan salah satu kewajiban agama. Tegaknya nilai-nilai agama seperti keteraturan, ketentraman, kedilan, dan keamanan hanya mungkin dilakukan melalui Negara atau pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun, bentuk pemerintahan ada tiga macam yakni;

⁸⁵*Ibid*, hlm. 28.

1. Kerajaan (al-mulk), yaitu pemerintahan yang membawa umatnya kepada tujuan dan keinginan yang tersusun dalam satu individu. Pemerintahan ini menyerupai apa yang dikenal dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonsistensial.
2. Republik (mulk-politik), yaitu pemerintahan yang membawa berbagai manfaat bagi masyarakatnya dalam mencapai kemaslahatan duniawi karena menjalankan kebijaksananya berdasarkan rasio oleh para pemikir dan intelektual.
3. Khilafah, pemerintahan yang membawa rakyatnya untuk berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kepentingan mereka. Yang dimana inilah yang dipahami sebagai pemerintahan yang Islami oleh Ibnu Khaldun. Jika aturan undang-undangnya digagas oleh para intelektual maka kebijaksanaan politiknya disebut dengan rasio. Dan jika aturan-aturan itu berasal dari *syari'at* agama, maka orientasi politiknya adalah religious, yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Hal yang terpenting bagi Ibn Khaldun tentang politik bukanlah terletak pada bentuk Negara, namun bagaimana Negara dapat berjalan secara jujur dan adil dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan di berbagai sector kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Terlepas dari apapun bentuknya, dalam hal ini dapat disimpulkan konsep Negara yang dipahami Ibn Khaldun ialah konsep Negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap hukum yang diterapkan.⁸⁶

⁸⁶Dahlan Malik, Op, cit, hlm. 153.

Salah satu sumbangan orisinal dari Ibnu Khaldun adalah teorinya mengenai Ashabiyah dan peranannya dalam pembentukan Negara, kejayaan, dan keruntuhan. Konsep ashabiyah ini merupakan poros utama dalam teori-teori sosial Ibnu Khaldun.⁸⁷

Ibn Khaldun tidak hanya menjelaskan konsep *ashabiyah* sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun disamping itu juga menghadapkannya dengan konsep-konsep yang telah ada dan berkembang pada saat itu. Ashabiyah ini lahir dari hubungan-hubungan darah dan ikatan yang menumbuhkannya. Dimana ikatan darah memunculkan perasaan cinta terhadap saudara dan kewajiban untuk menolong dan melindungi mereka dari tindak kekerasan. Semakin dekatnya hubungan darah dan seringnya kontak diantara mereka, maka ikatan-ikatan dan solidaritas akan semakin kuat. Namun sebaliknya, semakin renggangnya hubungan tersebut maka ikatan-ikatan tersebut akan melemah.

Adapun tugas ashabiyah dalam kehidupan bermasyarakat menurut Ibnu Khaldun ialah sangat dominan, dimana ashabiyah yang telah menjadi penggerak utama dari sejarah manusia adalah ashabiyah. Menurut pandangan Ibn Khaldun tujuan dari ashabiyah ialah mewujudkan *al-mulk*, karena ashabiyah mampu memberikan perlindungan, menumbuhkan pertahanan bersama, sanggup mendasarkan tuntunan-tuntunan dan kegiatan lainnya. Yang artinya ashabiyah ialah superioritas.

Dalam kehidupan bernegara, Ibn Khaldun melihat dua kekuatan dominan yang membentuk nasib-nasib mereka. Kekuatan *Pertama* ialah kekuatan primitive

⁸⁷Zainab, Op, cit, hlm. 143-44.

yang oleh Ibn Khaldun sebut dengan ashabiyah, atau elemen-elemen pengikat masyarakat, perasaan kelompok yang mampu menyatukan masyarakat, sebuah kerajaan maupun sebuah Negara dan dalam kelompok yang lebih luas yang dapat disamakan dengan patriotisme.

Patriotisme adalah bentuk lain dari ashabiyah sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Khaldun. Kekuatan *Kedua* ialah agama, Ibnu Khaldun mengembangkan suatu solidaritas yang tanpanya Negara tidak bisa eksis. Agama merupakan pendukung ashabiyah dan pada dasarnya juga memperkuat ashabiyah, dengan kekuatan religius ini bangsa Arab dapat membangun suatu peradaban yang besar.⁸⁸

Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan Negara. Menurut pemikiran Yunani kuno bahwa Negara dan masyarakat adalah identik. Adapun menurut Ibn Khaldun ia mengatakan bahwa berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia memerlukan masyarakat, artinya bahwa manusia memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk melangsungkan hidup; baik untuk memperoleh makanan maupun untuk mempertahankan diri.

Adapun perbedaan antara masyarakat dan Negara, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut daulah, merupakan bentuk masyarakat. Sebagaimana bentuk benda yang tidak dapat dipisahkan dari isi, maka begitu pula dengan keadaan Negara dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat menetap, yang telah membentuk peradaban, bukan yang berpindah-pindah mengembara

⁸⁸ Eugene A. Myers, *Zaman Keemasan Islam: Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. M. Maufur al-Khori, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Utama, 2003), hlm. 72.

seperti kehidupan nomaden di padang pasir. Dimana menurut Ibn Khaldun kehidupan padang pasir belumlah disebut dengan Negara, dimana Negara harus mengandung kekuasaan, kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa dan kekuasaan inilah dasar pembedaan antara masyarakat dan Negara.⁸⁹

Negara menurut Ibn Khaldun merupakan suatu makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. Menurutnya Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya, Khaldun berpendapat bahwa umur suatu Negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Dimana satu generasi dihitung umur yang biasa bagi manusia yaitu 40 tahun. Ketiga generasi itu adalah:⁹⁰

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitive yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir.
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan Negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitive yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
- c. Generasi ketiga, Negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

⁸⁹Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 71.

⁹⁰Zainab, Op, cit, hlm. 168.

Negara dalam perkembangannya melalui lima tahap:

1. Tahap pendirian Negara

Tahap untuk mencapai tujuan, menaklukkan segala halangan dan rintangan, menguasai kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali adanya *ashabiyah*. Khaldun berpendapat bahwa *ashabiyah* yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh.

2. Tahap pemusatan kekuasaan

Pemusatan kekuasaan ialah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan meiliihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan *ashabiyah*, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota *shabiyah* dari roda pemerintahan.

3. Tahap kekosongan dan kesantiaian.

Tahap dimana untuk menikmati hasil kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabdikan peninggalan serta meraih kemegahan, Negara pada tahap ini sedang berada dalam puncak perkembangannya.

4. Tahap ketundukan dan kemalasan

Pada tahap ini, Negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi Negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya.

5. Tahap foya-foya dan penghamburan kekuasaan

Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat dihindari dan terus menuju keruntuhan. Perlu dipahami bahwa Ibnu Khaldun ialah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad keempat belas. Dengan melihat kelemahan dan keruntuhan yang menimpa dunia Islam pada umumnya pada saat itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab-Islam di Andalusia di bawah tekanan Spanyol. Maka tidaklah mengherankan jika ia berpendapat bahwa segala sesuatunya akan hancur.⁹¹

C. Analisis Terhadap Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun

Pemikiran politik yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun secara garis besar terbagi atas Negara (baik dari segi pendiriannya maupun bentuk pemerintahannya), serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala Negara, namun hal yang terpenting dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik bukanlah terletak pada bentuk Negara, tetapi bagaimana Negara dapat berjalan adil dan jujur dalam moral-etik agama yang bisa menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Terlepas dari apapun bentuknya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep Negara yang dipahami oleh Ibnu Khaldun ialah konsep Negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan ajaran semangat Islam dalam setiap hukum yang diterapkan.⁹²

⁹¹Zainab, *Ibid*, hlm. 184.

⁹²Dahlan, Malik, Op, cit, hlm. 153

Ibnu Khaldun sebagai pemikir Islam yang pemikirannya tetap digunakan sebagai rujukan mengenai konsep politik baik pada zamannya maupun pada zaman-zaman sesudahnya. Pemikiran Ibnu Khaldun bercorak lebih detail baik dari pemikiran mengenai urusan duniawi terlihat dari pembahasannya yang terperinci mengenai bentuk Negara, serta sampai menekankan bahwa kedudukan pemimpin adalah wakil Allah dimuka bumi. Sebagai pemikir yang berbasic Islam, terperinciya pemikiran Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi yang terkait dengan etika politik tersebut tetap diikuti dengan terperinciya pemikiran yang membahas tentang urusan akhirat. Pernyataan Ibnu Khaldun yang menunjukkan pemikiran rinci mengenai dunia dan akhirat adalah pernyataan yang menekankan mengenai seimbangya urusan dunia dan akhirat.

Ibnu Khaldun dalam bukunya *muqaddimah* menegaskan empat perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk berpikir yang dengannya menghasilkan ilmu pengetahuan, makhluk politik yang memerlukan pengaturan dan pengendalian kekuasaan, makhluk ekonomi yang ingin mencari penghidupan dengan berbagai cara. Berdasarkan karakteristik diatas, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya.⁹³

Sesungguhnya organisasi masyarakat ummat manusia adalah keharusan. Para filosof melahirkan kenyataan ini dengan perkataan mereka, manusia adalah bersifat politis menurut tabiat nya, yang berarti, memerlukan suatu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan kota. Pernyataan Ibnu

⁹³Muqaddimah, Op, cit, hlm. 31

Khaldun ini melahirkan sebuah kekuatan sosial yang memiliki kekuatan saling membantu satu-sama lain sehingga, tujuan untuk menemukan the good life itu bisa tercapai.

Di setiap individu manusia memiliki sifat hewan yang berada didalannya, dengan demikian manusia harus menjaga kebiwaan nya diantara mereka sendiri, hal ini senada dengan apa yang dimaksud dengan konsep representative yang ada pada era modern saat ini. Hubungan dengan ide demokrasi ini, Ibnu Khaldun mengakui bahwa terdapat banyak Negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peraturan Negara atas ajaran dan hukum agama, akan tetapi Negara dapat diwujudkan ketertiban, keserasian hubungan antara para warga, bahkan dapat berkembang dan jaya.⁹⁴

Ada beberapa pernyataan tegas tentang moralitas politik Ibnu Khaldun senantiasa mengungkapkan pemikirannya tentang moral dan kebijaksanaan. Secara umum, gagasannya menyiratkan bahwa tingkah laku yang baik akan menghasilkan hasil-hasil yang didambakan. Misalnya, dikatakan bahwa kerajaan sekuler disarakan atas nafsu dan kebinatangan, pemimpinannya sangat mungkin bertindak zalim dan menindas. Mereka akan meminggirkan penduduk dan penghancuran ekonomi, serta rakyatpun enggan tidak berjuang. Sebaliknya, kemurahan hati dan perlakuan yang baik, memedulikan penghidupan rakyat dan bersikap ramah kepada mereka akan memperpanjang kekuasaan dinasti itu hanya ada sedikit bagian yang membahas norma-norma Konstitusional. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa seorang raja tidak dapat memerintah dengan baik sendirian, ia

⁹⁴Munawir, Sadzali, Op, cit, hlm. 109-110

harus memanfaatkan hukum yang berlaku, yang diterima dan dipatuhi oleh rakyat yang pada dasarnya adalah syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Etika politik yang telah dijelaskan dan dibangun oleh Ibnu Khaldun di atas secara umum, sangatlah ideal dalam membangun kehidupan berpolitik. Meskipun ada beberapa pemikiran yang mungkin tidak dapat diterapkan di Negara non-Islam atau Negara demokrasi seperti di Indonesia, kecuali setelah melalui reinterpretrasi. Namun berbagai syarat yang telah dikemukakan Ibnu Khaldun bagi seorang pemimpin, seperti tidaklah mudah untuk dimiliki atau diwujudkan seseorang.

Pengetahuan etika politik Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kedudukan penguasa adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala macam kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir batin. Kemudian harus pula diperhatikan bagaimana seorang pemimpin sebuah kekuasaan religius mampu membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi seorang penguasa. Tidak ada tuntunan etis bagi penguasa. Maksudnya sang pemimpin haruslah mampu menjaga ikatan solidaritas social rakyat di semua elemen di bawah pemerintahannya.

Bagi Ibnu Khaldun, pemimpin yang sebenarnya yaitu pemimpin yang didasarkan pada ilmu dan ajaran agama dan seruan kebenaran. Maka pemimpin akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki pemerintahan yang kuat. Kekuatan masyarakat akan bersatu dengan adanya nilai yang sama yaitu nilai agama, pemimpin yang memimpin nilai agama, akan lebih mudah menjadikan

rakyat lebih berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Persoalan imamah adalah hak rakyat, dan hak memilih kepala negara berada ditangan rakyat dan yang berhak menjadi kepala negara adalah orang yang memenuhi kualitas yang dibutuhkan.

Kekuasaan dan politik menurut Ibn Khaldun memiliki tujuan yang substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkaitan dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada muslihat. Dalam hal ini kebutuhan manusia terhadap keamanan, perlindungan, kesejahteraan dll ialah termasuk bagian tanggung jawab dari kekuasaan politik.

Dari pemaparan diatas, tampak bahwa sifat moderat Ibnu Khaldun dibandingkan dengan pemikir politik muslim terdahulu, beliau sudah tidak sepenuhnya lagi berorientasi kepada rasa kesukuan dan keturunan terutama dalam menonjolkan keturunan Quraisy.

Inti dari pemikiran Ibn Khaldun tentang konsep politik dan Negara merupakan upaya menciptakan tatanan Negara yang bernuansa religius yang mampu menjamin kemashalatan umat manusia. Bentuk Negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi social dan keinginan masyarakat. Manakala manusia berada pada kehidupan social yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasakan tindakannya pada logika realistic-religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak maka semua ide tentang konsep Negara ideal yang mereka inginkan akan hancur berkeping-keping. Maka dari itu, melihat sikap politik Ibn Khaldun yang terkesan mendua lewat loncatan politiknya, sesungguhnya yang demikian

merupakan suatu keniscayaan dalam rangka membumikan ide-ide politiknya di tengah-tengah dinamika dan pergelutan politik umat Islam pada waktu itu.

Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan yang terintegrasi dengan agama telah berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu, bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan berdasarkan agama juga bukan sebuah kewajiban. Keberadaan agama tidak bersifat kodrati dan mutlak harus ada dalam kekuasaan. Kekuasaan negara tetap ada walaupun tanpa adanya agama. Adanya kekuasaan merupakan watak alami sebuah peradaban. Banyak bangsa dapat berdiri tegak tanpa dasar agama atau belum sampainya dakwah agama pada mereka. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa tidak hanya kekuasaan berdasarkan agama yang eksis di dunia, bahkan kekuatan yang berdasarkan rasio juga eksis, malah dengan jumlah yang lebih besar.

Ketidakjelasan Ibn Khaldun menyebutkan konsep dan bentuk Negara, merupakan perwujudan pola pemikiran politiknya yang universal dan fleksibel. Pemikiran politik yang diambil dari konsep Negara yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun, yaitu konsep Negara yang ideal ialah terwujudnya system tata nilai keadilan, tanggungjawab, kemampuan pemimpin dan moralitas religius. Dari semua syarat tersebut sebaiknya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsure aparatur Negara. Bilamana konsep ini dimiliki oleh tiap individu, maka secara bersama-sama mereka akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonian social dan tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Ibn Khaldun sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran,

terutama untuk mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan professional.

B.Saran

Ibnu Khaldun memang bukanlah tokoh yang terkenal karena pemikirannya dalam hal etika. Apalagi etika politik. Namun dari beberapa karya tulisnya dimana salah satunya buku Muqaddimah, yang sebenarnya buku sejarah, Beliau menjelaskan banyak sekali ilmu-ilmu tentang masyarakat salah satunya politik. Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenal bagaimana sikap dan tindakan seorang pemimpin politik yang baik. Bagaimana seorang penguasa harus memerintah sesuai nilai-nilai luhur dan berpihak kepada rakyat. Walaupun tidak dijelaskan secara sistematis dan masih terkesan sporadis. Sehingga saran yang diberikan ialah agar setiap pemimpin Negara saat ini, belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Agar kesalahan yang sama karena tidak memperhatikan etika dalam berpolitik tidak terulang lagi. Sejarah membuktikan, emporium-emperium besar hancur lenyap bukan karena lemahnya pendidikan, militer, ekonomi melainkan karena rusaknya moral pemimpin rakyat.

Para pelaku politik harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks etika berpolitik Islam; *Pertama*, para kaum akademis mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti dan biokrat, anggaplah hasil penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dan studi Islam terkait lagi etika berpolitik. *Kedua* ~~Kedua~~, dari hasil tinjauan ini, pada dasarnya memiliki keterjangkauan untuk dipertimbangkan bagi

para ilmuwan yang berbeda yang akan berkonsentrasi pada objek eksplorasi serupa dengan berbagai strategi dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetary Albar, Prabowo Nur, 2017, *Studi Etika Kontemporer*, (Malang: Tim UB Press).
- Ajmal, Arif, 2017, *Politik Islam: Panduan Syari'at dan yang Dipimpin*, (Jakarta: Griya Ilmu).
- Alvan Redy Muhammad, 2015, *Jurnal JOM FISIP*, Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun, (Vol. 2)
- Amin, Ahmad, *Kitab al-Akhlaq*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt).
- Arifin, Anwar, 2014, *Politik Pencitraan–Pencitraan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Borrog P Robert, 2006, *Etika Politik Kristen* (Jakarta: UPI STT Jakarta)
- Budiarjo, Mariam, 1997, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Diana, Rashda, 2018, *Jurnal Peradaban Islam*, Etika Politik Dalam Perspektif Mawardi, (Vol.I4).
- El-Fadhil, Khalid Abou, 2004, *Islam dan Tantangan Demokrasi* terj. Gita Ayu Rahman dan Ruslaini, (Jakarta: Ufuk).
- Enan Abdullah Muhammad, 2013, *Biografi Ibnu Khaldun; Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, (Jakarta: Penerbit Zaman).
- Iqbal, Muhammad, dkk, 2017, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana).
- Jayadi, Hirman, 2018, *Ulama Pemimpin: Kiprah Tuan Bajang Dalam Membangun Umat*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka).
- Jurdi, Fatahullah 2014, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Karyadin, Ramiyanto, 2010, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Grup CV Budi Utama)

- Khaeron, Herman, 2013, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia).
- Khaldun, Ibnu, 2011, *Muqaddimah: terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun .Zuhri*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Ma'arif Syafi'i Ahmad, 1996, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Malik, Dahlan, 2007, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jambi: Sultan Thaha Press)
- Manan, Abdul, 2016, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenada media Group).
- Murya, Adnan, dan Urip, Sucipto, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Myers A Eugene, 2003, *Zaman Keemasan Islam: Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. M. Maufur al-Khori, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Utama).
- Nurdin, Ismail, 2017, *Etika Pemerintahan*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books).
- Pulungan Suyuti J, 1994, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Qamar, Nurul, dan Salle, 2019, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, (Makasar: Sosial Politic Genius (SIGn)).
- Ritaudin, Sidi, 2013, *Khazanah Profetika Politik*, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing).
- Sadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press).
- Situmorang, Jubair, 2016, *Etika Poitik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Sofyan, Ayi, 2002, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia).

- Surawan Bagus Gusti, 2020, *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Suseno Magnis Franz, 2016, *Etika Politik; Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Susmihara, 2015, *Jurnal Rihlah*, Etika Politik Dalam Sejarah Umat Islam, (Vol. III).
- Syam, Firdaus, 2010, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ulum, Haisul, 2013, Skripsi: “*Studi Pemahaman Ibnu Taimiyah tentang Hadis Kepemimpinan Quraisy*” (Jawa Tengah).
- Zainab, 1995, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002)
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009)